



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Riko, 20 Januari 1958 / umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Berdomisili di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Long Kali, 12 Desember 2000 / umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Long Kali, 20 Mei 2002 / umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon III**, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dapat juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah wafat seorang Perempuan bernama Pewaris binti Mawi hari Rabu pada tanggal 30 Desember 2020 karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 533/SKM/RSUDIAM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
2. Bahwa setelah almh Pewaris meninggal dunia, suaminya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 01/SK/RSAWS/I/2021 tanggal 01 Januari 2021;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris binti Mawi telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Muspandi bin Lamuse sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh kecamatan Waru kabupaten Pasir dengan nomor 79/14/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998;
4. Bahwa dari pernikahan Pewaris binti Mawi, dan Muspandi binti Lamuse sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Pemohon II lahir di Long Kali pada tanggal 12 Desember 2000;
 - b. Pemohon III Lahir di Long Kali pada tanggal 20 Mei 2002;
5. Bahwa ayah kandung almh bernama Mawi bin Bo sudah wafat sesuai dengan kutipan Akta Kematian nomor 440/039/TU/UPT-PKM-B/I/2021 tanggal 21 Oktober 2011, dan ibu kandung almh bernama Pemohon I masih hidup;
6. Bahwa Almh Pewaris binti Mawi adalah 6 bersaudara yang masih hidup masing-masing bernama:
 - a. Asnah Herawati binti Mawi lahir di Babulu Darat 25 Agustus 1977;
 - b. Noviani binti Mawi lahir di Babulu Darat 18 April 1977;
 - c. Pewaris binti Mawi Lahir di Babulu Darat 21 September 1979;
 - d. Dewi Astini binti Mawi Lahir di Babulu Darat 27 Desember 1983;
 - e. Juriansyah bin Mawi Lahir di Babulu Darat 23 November 1984;
 - f. Aidir Ibrahim bin Mawi Lahir di Babulu Darat 02 Desember 1995;
7. Bahwa almh. Wiwin Adriani binti Mawi, mempunyai peninggalan harta berupa tabungan dan deposito di satu Bank yaitu pada BPD Kaltimara Syariah no rekening xxxx atas nama Pewaris;
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhumah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhumah;

10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhumah;

11. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk Pengambilan seluruh dana Tabungan dan Deposito atas nama Almh Wiwin Adriani binti Mawi, serta keperluan lainnya;

12. Bahwa saat ini Pemohon I berdomisili di RT. 007, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser sebagaimana surat keterangan domisili dari Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, nomor 100/0092/08.1001/II/2021, tanggal 16 Februari 2021;

13. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Pewaris binti Mawi**, meninggal dunia pada hari Rabu pada tanggal 30 Desember 2020 karena sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris binti Mawi;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor 6401-KM-18012021-0013 tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401082406081450 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 25 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 941/AKI-CS/2001 tanggal 30 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor 780/477/2002 tanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Muspandi Nomor 6401-KM-18012021-0014 tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darmawi Nomor 440/039/TU/UPT-PKM-B/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Babulu, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga pewaris Pewaris Nomor: 470/017/KLH-LK/PEM tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Long Kali Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi buku tabungan pada Bank BPD KALTIMTARA atas nama Pewaris, Nomor Rekening xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.8);

b. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, NIK -, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada 30 Desember 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pewaris adalah ibu kandung sedangkan Pemohon II dan Pemohon III dengan Pewaris adalah anak kandung;
- Bahwa suami dari Pewaris adalah Muspandi telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pewaris dan Muspandi telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Mawi alias Darmawi telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa selama hidupnya sampai meninggal Pewaris beragama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris semua beragama Islam;
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Pewaris berupa tabungan di Bank Kaltimara;

2. Saksi II, NIK -, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon bertujuan untuk memohon penetapan ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada 30 Desember 2020 dikarenakan sakit di Samarinda;
- Bahwa hubungan Pemohon I adalah ibu kandung dari Pewaris sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung Pewaris;
- Bahwa suami dari Pewaris adalah Muspandi telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pewaris dan Muspandi dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Mawi alias Darmawi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya sampai meninggal Pewaris beragama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris semua beragama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencarian tabungan di Bank Kaltimara atas nama Pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Akta Kematian atas nama Pewaris) bermeterai cukup bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (authentieke akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 dikarenakan sakit, sehingga terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (authentieke akte), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris (Pemohon I sebagai ibu kandung) sedangkan Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung dari Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dan Pemohon III), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (authentieke akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung dari Pewaris bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 bermeterai cukup bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (authentieke akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran bahwa Muspandi selaku suami Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021 dikarenakan sakit, sehingga terbukti bahwa Muspandi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan dikuatkan keterangan dua orang saksi, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mawi alias Darmawi selaku ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2011 dikarenakan sakit yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Alid telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.7 bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (onderhand akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dan silsilah keluarga dari Pewaris, Pemohon I sebagai ibu kandung, Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak dari Pewaris, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) dikarenakan tidak ada bantahan dari para Pemohon yang sesuai dengan kaidah yurisprudensi "oleh karena ditandatangani pembuat, dan Pemohon tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna" putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta peninggalan milik Pewaris bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Pewaris dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Pewaris bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit di Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tabungan dan deposito pada bank BPD Kaltimara serta para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya menurut majelis hakim keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami Pewaris yang bernama Muspandi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Mawi alias Darmawi telah meninggal dunia lebih pada 21 Oktober 2011;
- Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Jemanu masih hidup;
- Bahwa Pewaris meninggalkan 2 orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan dana pada tabungan dan deposito di Bank BPD Kaltimara atas nama Pewaris dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Pewaris.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Pewaris meninggal dunia pada 30 Desember 2020 karena sakit di Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

c. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Pewaris binti Mawi alias Darmawi pada tanggal 30 Desember 2020 akibat sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Pemohon I (ibu kandung/Pemohon I)
 - 3.2. Pemohon II (Anak Kandung/Pemohon II)
 - 3.3. Pemohon III (Anak Kandung/Pemohon III)

Sebagai ahli waris dari Pewaris binti Mawi alias Darmawi;

4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus, Tabungan di Bank BPD Kaltimara dengan nomor rekening xxxx atas nama Pewaris dan harta-harta waris lainnya dari Pewaris kepada ahli waris;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.330.000.00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Hakim Anggota I,

Ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	1.330.000,00
---------------	----------	------------	---------------------

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 23 Maret 2021

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2021/PA.Tgt